





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	DP.03.04 / 1.01 / 028.5 / 2017 3 - 1 - 2017 3 - 1 - 2017 3 - 1 - 2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan Oleh	 Satinno SMM, MScN 2 NIP. 196104021989031001
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 	Nama SOP	Perekruit Tenaga Kependidikan Sebagai Laboran
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
<p>1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</p> <p>5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidikan Untuk Dosen</p> <p>6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2009</p>	<p>1. Sebagai pedoman perekruit tenaga kependidikan sebagai Laboran</p> <p>2. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Surakarta dibutuhkan staf dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.</p> <p>3. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.</p> <p>4. Untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi oleh Diklit.</p>	
Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan Yang digunakan :	
<p>1. Standar pengelolaan</p> <p>2. Format-format:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar rencana kebutuhan dosen tetap - Daftar rencana kebutuhan dosen Kuesioner penilaian mahasiswa 	<p>1. SOP</p> <p>2. Standar</p> <p>3. Peraturan</p>	

<p>terhadap dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks kinerja dosen 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan dalam tindak lanjut surat 2. Kesalahan dalam pemberkasan arsip 3. Keterlambatan Penyampaian surat 	<p>Disimpan dalam bentuk dokumen tercatak dan elektronik</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga Laboran 2. Selesai 	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		KET.
		Pelamar	Jurusan	Kepegawaian	Pudir I	Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	
1.	Prodi/Jurusan melakukan analisis kebutuhan tenaga laboran						Analisis SWOT	8 jam	Analisis SWOT
2.	Ketua Prodi/Jurusan mengirimkan surat perekrutan tenaga laboran kepada Direktur					Surat ke Direktur	5 menit	Surat ke Direktur	
3.	Direktur mendisposisi surat ke Pudir I Bidang Pendidikan dan SDM					Surat	10 menit	Surat	
4.	Pudir I melanjutkan disposisi ke bagian kepegawaian					Surat	5 menit	Surat	
5.	Bagian Kepegawaian berkoordinasi dengan prodi/Jurusan dalam proses seleksi					Rapat koordinasi	30 menit	Rapat koordinasi	
6.	Bagian Kepegawaian mengumumkan dimedia cetak maupun website tentang lowongan tenaga laboran					Pengumuman lowongan dosen	10 menit	Pengumuman lowongan dosen	
7.	Surat lamaran ditujukan kepada Direktur Poltekkes c.q. Unit Kepegawaian					Surat lamaran calon dosen	10 menit	Surat lamaran calon dosen	
8.	Bagian Kepegawaian melakukan seleksi administrasi					Surat lamaran di seleksi	12 jam	Surat lamaran di seleksi	
9	Bagian Kepegawaian mengumumkan lolos seleksi administrasi					Pengumuman lolos selesi administrasi	10 menit	Pengumuman lolos selesi administrasi	
10	Tembusan pengumuman ke prodi/Jurusan yang mengusulkan dosen tamu					Surat	10 menit	Surat	

11	mengakademik berupa tes tertulis dan wawancara , bhs inggris , psikotes				Tes tertulis dan wawancara	8 jam	Tes tertulis dan wawancara
12	Bagian Kepegawaian, prodi/Jurusan melakukan rapat pleno menentukan tenaga laboran yang akan diterima	 			Rapat pleno	3 jam	Rapat pleno
13	Bagian Kepegawaian mengumumkan tenaga laboran yang diterima melalui surat dan website				Pengumuman	10 menit	Pengumuman
14	Bagian Kepegawaian mengirimkan permohonan pengangkatan tenaga laboran kepada direktur	 			Surat	10 menit	Surat
15	Direktur membuat Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga laboran	 			Surat keputusan direktur (SK)	20 menit	Surat keputusan direktur (SK)
16	Selesai						